

X

DOKUMEN PERUSAHAAN

A. Pengaturan dan Pengertian Dokumen Perusahaan

Pengaturan hukum dokumen perusahaan yang ada di Indonesia dewasa ini terdapat di dua tempat, yakni Pasal 7 sampai 12 KUHD dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.³⁸⁷

KUHD menggunakan istilah pembukuan, sedangkan UU No. 8 Tahun 1997 menggunakan istilah dokumentasi perusahaan. KUHD tidak menjelaskan makna pembukuan tersebut. Terlepas dari itu, Pasal 6 KUHD³⁸⁸ mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal mengenai perusahaannya, sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Orang atau perusahaan tersebut wajib menyimpannya selama jangka waktu yang telah ditentukan, yakni 30 (tiga puluh tahun) untuk catatan tersebut, dan 10 (sepuluh) tahun untuk surat-surat, telegram-telegram yang telah diterimanya serta turunan dari surat-surat atau telegram-telegram yang dikeluarkan.

Berlainan dengan ketentuan KUHD tersebut di atas, UUDP telah memberikan tentang pengertian dokumen perusahaan serta jenis-jenisnya yang harus dicatat dan disimpan. Pasal 1 Butir 2 UUDP mendefinisikan dokumen perusahaan sebagai data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

³⁸⁷ Selanjutnya disebut UUDP

³⁸⁸ Berdasar Pasal 30 KUHD sejak berlakunya UUDP, maka Pasal 6 KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi.